



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : BAHMID BEDDU TOING;
2. Tempat lahir : Palanro (Kab. Barru / Sulsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/20 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Dusun I Desa Tonggolobibi/ Petani;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa BAHMID BEDDU TOING bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, Sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan

permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Table with 3 columns: Paraf, KM, HA I, HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAHMID BEDDU TOING pada hari Kamis tanggal 19 April 2020 Sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Kepala desa Tonggolobibi di Dusun II Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan ! menyebabkan rasa sakit terhadap saksi- korban WAHYU " Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban WAHYU bersama orang tuanya datang ke Rumah kepala Desa Tonggolobibi atas undangan kepala Desa untuk membahas Postingan saksi korban WAHYU di Media sosial Facebook mengenai kritikan terhadap Imam Masjid. sesampainya disana saksi korban WAHYU berbicara dengan Kepala Desa dan memberikan klarifikasi serta permintaan maaf, kemudian ketika saksi korban WAHYU hendak pamit pulang tiba-tiba Terdakwa BAHMID BEDDU TOING yang duduk disamping sebelah kiri saksi korban WAHYU langsung memukul saksi korban WAHYU menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali ke arah wajah saksi korban WAHYU dan mengenai bagian mulutnya yang mengakibatkan bibir saksi korban WAHYU robek dan berdarah serta gigi depan bagian atas saksi korban WAHYU patah, kemudian Terdakwa langsung dicegah dan dileraikan oleh kepala Desa dan dibawa keluar rumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet pada bibir atas ukuran 0,5 x 4 cm, luka lecet pada bibir bawah ukuran 0,5 x 2 cm, tampak kedua gigi depan tidak utuh dengan permukaan kasar runcing dan tak beraturan hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil visum et revertum Nomor Ver :445/800-143/VER/PKM-B/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balukang Kec. Sojol Kab. Donggala dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WAHYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian pemukulan yang menimpa Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 19.00 wita di rumah Kades Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian mulut Saksi dari arah samping kiri dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut;
- Bahwa Saksi ke rumah Kades Tonggolobibi untuk menghadiri undangan Pak Kades Tonggolobibi mengenai "masalah Kirtikan Saksi di media social (FB) mengenai pemilihan Imam Mesjid Dusun VII Bonto panggi tempat tinggal Saksi dimana Imam tersebut tidak dipilih oleh masyarakat namun ditunjuk langsung oleh Pak KadesTonggolobibi" dan setelah Saksi meminta maaf mengakui kesalahan/kekeliruan dan telah menghapus kritikan Saksi lalu ingin berpamitan tiba-tiba Terdakwa dari arah samping kiri Saksi langsung memukul bagian mulut Saksi;
- Bahwa Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah rasa sakit dibagian mulut karena kedua gigi depan Saksi menjadi tidak utuh sehingga membuat Saksi sulit untuk makan;
- Bahwa tidak ada lagi yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi selain tindakan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa karena Terdakwa sudah membuat gigi depan Saksi tidak utuh lagi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memang melakukan pemukulan terhadap Saksi tetapi dengan tangan terbuka serta menggunakan belakang telapak tangan dan bukan dengan tangan terkepal;

2. Saksi M.SALEH, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa ada masalah Terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 wita di Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi di Dusun II Desa Tonggolobibi dan Saksi tidak sempat meleraikan karena kejadiannya sangat cepat serta tidak diduga kalau Terdakwa akan melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu, namun Saksi melihat Saksi Wahyu mengalami luka dibagian bibir dan agak berdarah kemudian Saksi mendorong Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa posisi Saksi sekitar ± 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu, dimana pada saat itu Saksi sedang berbicara dengan Saksi Burhanuddin (orang tua Saksi Wahyu) dan setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi Wahyu "siapa semua Yuh?" lalu dijawab Saksi Wahyu "pokoknya banyak pak" tiba-tiba ada suara pukulan namun Saksi tidak tahu persis bagaimana sampai terjadi pemukulan terhadap Saksi Wahyu karena pandangan Saksi terhalang oleh Saksi BURHANUDDIN (orang tua Saksi Wahyu);
- Bahwa Saksi melihatnya dan memberikan pertolongan kepada Saksi Wahyu dengan memberikan kapas dan minyak tawon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 wita di Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala, Saksi Wahyu datang ke rumah Saksi untuk menghadiri undangan Saksi selaku Kades Tonggolobibi mengenai masalah Kirtikan Saksi Wahyu di media sosial (FB) mengenai pemilihan Imam Masjid Dusun VII Bonto panggung tempat tinggal Saksi Wahyu dimana Imam tersebut tidak dipilih oleh masyarakat namun ditunjuk langsung oleh Saksi selaku Kades Tonggolobibi kemudian Saksi menyampaikan kepada orang tua Saksi Wahyu dengan ucapan terima kasih karena telah membawa anaknya ke rumah Saksi bukan di kantor untuk diatur secara kekeluargaan dan Saksi mohon bantuan kepada orang tua Saksi Wahyu untuk memberikan nasehat atau pengertian kepada Saksi Wahyu lalu Saksi bertanya kepada Saksi Wahyu "masyarakat mana yang semua yang tidak suka dengan pak Imam?" dan dijawab Saksi Wahyu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



"pokoknya banyak pak" tiba-tiba terdengar suara pukulan dan Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan pintu rumah menghadap ke arah Saksi Wahyu kemudian Saksi berdiri dan mendorong Terdakwa agar tidak memukul kembali namun ada bahasa yang sempat Saksi dengar dari Terdakwa "ku baca postinganmu" lalu Saksi tutup pintu dan kembali berbicara kepada Saksi Wahyu "kau akui nda kesalahanmu masalah postinganmu ini dan bersedia tidak kau hapus?" lalu di jawab Saksi Wahyu "saya minta maaf pak dan sudah saya sudah hapus postingan ini" Saksi sambung "lain kali yuh jangan seperti itu" Saksi Wahyu menjawab "iya pak" lalu Saksi menyampaikan permohonan maaf juga kepada Saksi Wahyu dan orang tuanya secara pribadi karena kejadian pemukulan tersebut terjadi di rumah Saksi dan selaku Kades Saksi minta maaf karena aparat desa yang melakukan tindakan pemukulan itu lalu Saksi Wahyu dan orang tuanya mengiyakan dan tidak lama kemudian Saksi Wahyu bersama orang tuanya pamit pulang;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2020 sekitar jam sekitar jam 20.00 wita Saksi bersama Babinsa (Pak Sodik) dan Terdakwa untuk pergi meminta maaf namun tidak bertemu dengan Saksi Wahyu tetapi hanya bertemu dengan orang tua dari Saksi Wahyu yang pada saat itu berada di rumah Pak Dusun VII Bontopangi Desa Tonggolobibi bersama pak RT VII Bontopangi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam kesehariannya Terdakwa tidak gampang untuk emosi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Wahyu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 wita di Dusun II Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala, tepatnya di rumah Kades Tonggolobibi Saksi M.Saleh, S.E;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Wahyu tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kearah wajah dan mengenai mulut dari Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Wahyu hanya sebanyak 1 (satu) kali saja dengan menggunakan punggung telapak tangan kanan Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi Wahyu dikarenakan pada saat pertemuan di rumah kepala desa sehubungan dengan Postingan Saksi Wahyu di media sosial (Facebook). Pada saat kepala desa bertanya kepada Saksi Wahyu mengenai persoalan Imam masjid di dusun 7 yang katanya sudah banyak warga yang tidak senang dengan imam tersebut namun oleh Saksi Wahyu menjawab dengan cara yang tidak sopan kepada Kepala desa maka secara refleks yang mana kebetulan Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi Wahyu langsung melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Wahyu karena pada saat itu setelah melakukan Pemukulan tersebut pak kepala desa langsung membawa Terdakwa keluar rumahnya dan tidak lama berselang Terdakwa pergi meninggalkan rumah kepala desa karena ada urusan lain yang harus Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa kembali lagi setelah menyelesaikan urusan Terdakwa tersebut namun Saksi Wahyu sudah tidak berada di rumah kepala desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yang berada di rumah kepala desa tersebut adalah Pak kepala desa Saksi M. Saleh,S.E., Pak Sekdes Ismail,S.Pd dan Pak Burhanuddin ayah kandung Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mau ketemu dengan Saksi Wahyu untuk minta maaf tapi tidak pernah bertemu dengan Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa pernah mau menitip bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Wahyu melalui orang tuanya tetapi tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga korban namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut;
  - Bahwa korban Saksi Wahyu merupakan tetangga Saksi dan sebelum peristiwa pemukulan tersebut terjadi, gigi depan korban sudah kropos2/rusak;
2. Saksi I NYOMAN WIRANATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga korban namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa korban Saksi Wahyu merupakan tetangga Saksi dan sebelum

peristiwa pemukulan tersebut terjadi, gigi depan korban sudah kropos2/rusak;

3. Saksi DEDE MARUNU SALEPANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga korban namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa korban Saksi Wahyu merupakan tetangga Saksi dan sebelum peristiwa pemukulan tersebut terjadi, gigi depan korban sudah kropos2/rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat

sebagai berikut:

- hasil visum et revertum Nomor Ver :445/800-143/VER/PKM-B/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balukang Kec. Sojol Kab. Donggala menjelaskan Saksi Wahyu mengalami luka lecet pada bibir atas ukuran 0,5 x 4 cm, luka lecet pada bibir bawah ukuran 0,5 x 2 cm, tampak kedua gigi depan tidak utuh dengan permukaan kasar runcing dan tak beraturan, dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Wahyu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 wita di Dusun II Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala, tepatnya di rumah Kades Tonggolobibi yaitu Saksi M.Saleh, S.E;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah dan mengenai mulut Saksi Wahyu;
- Bahwa kronologi kejadiannya Saksi Wahyu ke rumah Kades Tonggolobibi untuk menghadiri undangan Pak Kades Tonggolobibi mengenai "masalah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kritikan Saksi Wahyu di media social (FB) mengenai pemilihan Imam Mesjid Dusun VII Bonto panggı tempat tinggal Saksi Wahyu dimana Imam tersebut tidak dipilih oleh masyarakat namun ditunjuk langsung oleh Pak KadesTonggolobibi” dan setelah Saksi Wahyu meminta maaf mengakui kesalahan/kekeliruan dan telah menghapus kritikan Saksi Wahyu lalu ingin berpamitan tiba-tiba Terdakwa dari arah samping kiri Saksi Wahyu langsung memukul bagian mulut Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi M. Saleh, S.E., melihat Saksi Wahyu mengalami luka dibagian bibir dan agak berdarah kemudian Saksi M. Saleh, S.E., mendorong Terdakwa keluar dari rumah Saksi M. Saleh,S.E.;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah rasa sakit dibagian mulut Saksi Wahyu, dikuatkan dengan hasil visum et revertum Nomor Ver :445/800-143/VER/PKM-B/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balukang Kec. Sojol Kab. Donggala menjelaskan Saksi Wahyu mengalami luka lecet pada bibir atas ukuran 0,5 x 4 cm, luka lecet pada bibir bawah ukuran 0,5 x 2 cm, tampak kedua gigi depan tidak utuh dengan permukaan kasar runcing dan tak beraturan, dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi Wahyu dikarenakan pada saat pertemuan di rumah kepala desa sehubungan dengan Postingan Saksi Wahyu di media sosial (Facebook). Pada saat kepala desa bertanya kepada Saksi Wahyu mengenai persoalan Imam masjid di dusun 7 yang katanya sudah banyak warga yang tidak senang dengan imam tersebut namun oleh Saksi Wahyu menjawab dengan cara yang tidak sopan kepada Kepala desa maka secara refleks yang mana kebetulan Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi Wahyu langsung melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya ternyata tidak diatur secara tegas dalam ketentuan tersebut melainkan unsur penganiayaan sedangkan penganiayaan merupakan kata kerja yang memerlukan subjek pelaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dalam kitab tersebut terbatas pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas “sociates

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



delinquere non potest" yang hanya mengakui pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum perorangan. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang dapat dijabarkan dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
  2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Bahmid Beddu Toing yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekeneheidsbewustzijn)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (voorwaardelick opzet)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang didukung pula oleh bukti surat, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar jam 19.00 wita di Dusun II Desa Tonggolibibi Kec. Sojol Kab. Donggala, tepatnya di rumah Kades Tonggolibibi yaitu Saksi M.Saleh, S.E., telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya Saksi Wahyu ke rumah Kades Tonggolibibi untuk menghadiri undangan Pak Kades Tonggolibibi mengenai "masalah Kriitikan Saksi Wahyu di media social (FB) mengenai pemilihan Imam Mesjid Dusun VII Bonto panggi tempat tinggal Saksi Wahyu dimana Imam tersebut tidak dipilih oleh masyarakat namun ditunjuk langsung oleh Pak KadesTonggolibibi" dan setelah Saksi Wahyu meminta maaf mengakui kesalahan/kekeliruan dan telah menghapus kritikan Saksi Wahyu lalu ingin berpamitan tiba-tiba Terdakwa dari arah samping kiri Saksi Wahyu langsung memukul bagian mulut Saksi Wahyu. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah dan mengenai mulut Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi M. Saleh, S.E., melihat Saksi Wahyu mengalami luka dibagian bibir dan agak berdarah kemudian Saksi M. Saleh, S.E., mendorong Terdakwa keluar dari rumah Saksi M. Saleh,S.E. Kemudian akibat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah rasa sakit dibagian mulut Saksi Wahyu, dikuatkan dengan hasil visum et revertum Nomor Ver :445/800-143/VER/PKM-B/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balukang Kec. Sojol Kab. Donggala menjelaskan Saksi Wahyu mengalami luka lecet pada bibir atas ukuran 0,5 x 4 cm, luka lecet pada bibir bawah ukuran 0,5 x 2 cm, tampak kedua gigi depan tidak utuh dengan permukaan kasar runcing dan tak beraturan, dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi Wahyu dikarenakan pada saat pertemuan di rumah kepala desa sehubungan dengan Postingan Saksi Wahyu di media sosial (Facebook). Pada saat kepala desa bertanya kepada Saksi Wahyu mengenai persoalan Imam masjid di dusun 7 yang katanya sudah banyak warga yang tidak senang dengan imam tersebut namun oleh Saksi Wahyu menjawab dengan cara yang tidak sopan kepada Kepala desa maka secara refleks yang mana kebetulan Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi Wahyu langsung melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Wahyu dan mengaku Terdakwa memang melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu tetapi dengan tangan terbuka serta menggunakan belakang telapak tangan dan bukan dengan tangan terkepal, kemudian Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Dede Marunu Salepang, Saksi I Nyoman Wiranata, dan Saksi Saharuddin yang ketiganya menjelaskan bahwa sebelum peristiwa pemukulan tersebut terjadi, gigi depan Saksi Wahyu sudah kropos2/rusak namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Wahyu menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit dibagian mulut Saksi Wahyu, sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Wahyu dan Saksi M. Saleh, S.E., dikaitkan dengan hasil visum et revertum Nomor Ver :445/800-143/VER/PKM-B/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balukang Kec. Sojol Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas jelas ternyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sadar kepastian, dimana perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat dari pemukulan tersebut pasti akan menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka dan rasa sakit yang dialami Saksi

Wahyu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas, selain itu Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahmid Beddu Toing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami Ahmad Gazali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., Andi Aulia Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara teleconference karena Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.

Andi Aulia Rahman, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II